



## Hukum sebagai Alat Kekuasaan dalam Studi Kasus Kriminalisasi Petani pada Konflik Agraria di Banyuwangi

Maximiliana Krismarmita Brahman<sup>1\*</sup>, Nabila Sanina Fadhilah<sup>2</sup>, Anita Raharjayanti<sup>3</sup>,  
Lia Risqi Ananda<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup> Universitas Negeri Semarang, Indonesia

[miliani.krismarmita@students.unnes.ac.id](mailto:miliani.krismarmita@students.unnes.ac.id)<sup>1</sup>, [nabilasanina05@students.unnes.ac.id](mailto:nabilasanina05@students.unnes.ac.id)<sup>2</sup>,

[anitaraharjayanti2@students.unnes.ac.id](mailto:anitaraharjayanti2@students.unnes.ac.id)<sup>3</sup>, [liarisqi2525@students.unnes.ac.id](mailto:liarisqi2525@students.unnes.ac.id)<sup>4</sup>

Alamat: Sekaran, Gunungpati, Kota Semarang 50229

Korespondensi penulis: [miliani.krismarmita@students.unnes.ac.id](mailto:miliani.krismarmita@students.unnes.ac.id)\*

**Abstract.** *The agrarian dispute that occurred in Pakel Village, Banyuwangi, illustrates the complexity of legal issues and structural inequalities that still linger from the New Order era. Several local farmers were detained on charges of vandalism and incitement, despite the fact that they were defending ancestral land that had been managed for generations against the unilateral claims of a plantation company. This article examines the incident through the lens of agrarian law, land ownership rights, and principles of social justice, while also analyzing the state's role in balancing the rights of indigenous communities and corporate interests. This case study shows that a repressive legal approach actually deepens inequality and hinders the process of agrarian reform. The conflict in Pakel Village is a clear reflection of the state's inability to handle agrarian conflicts fairly and sustainably.*

**Keywords:** *Agrarian Conflict, Land Rights, Social Justice*

**Abstrak.** Sengketa agraria yang terjadi di Desa Pakel, Banyuwangi, menggambarkan rumitnya persoalan hukum serta ketimpangan struktural yang masih membekas dari masa Orde Baru. Beberapa petani setempat ditahan dengan tuduhan melakukan perusakan dan penghasutan, padahal mereka tengah membela tanah adat yang telah dikelola secara turun-temurun dari klaim sepihak sebuah perusahaan perkebunan. Artikel ini membahas insiden tersebut melalui perspektif hukum agraria, hak kepemilikan tanah, dan prinsip keadilan sosial, serta mengulas peran negara dalam menyeimbangkan hak masyarakat adat dan kepentingan korporasi. Studi kasus ini memperlihatkan bahwa pendekatan hukum yang represif justru memperdalam ketimpangan dan menghambat proses reformasi agraria. Konflik di Desa Pakel menjadi cerminan nyata atas ketidakmampuan negara dalam menangani konflik agraria secara adil dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Konflik Agraria, Hak Atas Tanah, Keadilan Sosial

### 1. LATAR BELAKANG

Konflik agraria merupakan salah satu masalah kronis dan bersifat struktural yang terus berlangsung di Indonesia hingga saat ini (Mustopa, et al., 2020). Permasalahan ini berakar pada sejarah panjang sejak masa penjajahan, dimulai dengan ekspansi perkebunan dan perampasan tanah milik petani, yang berlanjut sampai sekarang. Konflik agraria memiliki dimensi yang kompleks, meliputi aspek ekonomi, sosial, politik, serta pertahanan dan keamanan. Penyebab utamanya adalah ketidakadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, yang kerap menempatkan petani dalam posisi lemah berhadapan dengan korporasi besar maupun negara (Utomo, 2020).

Skala konflik agraria di Indonesia sudah berada pada tingkat yang memprihatinkan. Berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sepanjang 2010 hingga 2019 terjadi 3.358 kasus konflik agraria yang memengaruhi ratusan ribu keluarga dan melibatkan jutaan

hektare lahan di seluruh provinsi (Bilaldzy, & Ariani, 2022). Dalam lima tahun terakhir, sektor perkebunan, properti, dan pembangunan infrastruktur menjadi sumber utama konflik. Persoalan ini tidak hanya menimbulkan kerugian secara ekonomi, tetapi juga memakan korban jiwa serta menimbulkan pelanggaran serius terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), di mana ratusan orang menjadi korban kekerasan dan ribuan lainnya dikriminalisasi (Bilaldzy, & Ariani, 2022).

Di tengah maraknya konflik ini, mekanisme penyelesaian yang tersedia baik melalui jalur pengadilan (litigasi) maupun jalur di luar pengadilan seperti mediasi belum menunjukkan hasil yang memadai. Lembaga peradilan, termasuk Peradilan Umum maupun Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), dinilai belum mampu menyelesaikan sengketa tanah secara menyeluruh. Kegagalan sistem hukum tersebut berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum (Adiansah, et al., 2021).

Kegagalan dalam penyelesaian konflik agraria seringkali membuka peluang bagi penggunaan hukum sebagai sarana kekuasaan, alih-alih sebagai alat untuk menegakkan keadilan. Salah satu contoh nyata dari praktik ini adalah kriminalisasi terhadap petani. Fenomena tersebut terlihat jelas dalam konflik agraria di Desa Pakel, Banyuwangi, di mana warga terlibat sengketa tanah panjang dengan PT Bumisari Maju Sukses. Meskipun warga memiliki klaim historis sejak 1929 yang diperkuat dengan surat BPN pada 2018 yang menyatakan tanah Desa Pakel tidak termasuk dalam HGU perusahaan, konflik terus berlanjut. Puncaknya, seorang petani bernama Muhriyono ditangkap atas tuduhan pengeroyokan (Pasal 170 KUHP) saat bersama warga lain mempertahankan tanaman mereka dari perusakan perusahaan. Pihak kepolisian memandang kasus ini sebagai tindak pidana umum yang terlepas dari konflik tanah, sedangkan warga bersama pendamping seperti Walhi dan YLBHI melihatnya sebagai bentuk kriminalisasi untuk menekan perjuangan mereka atas hak tanah. Pola ini menggiring posisi petani dari korban ketidakadilan agraria menjadi tersangka pelaku pidana di mata hukum.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji persoalan ini dari berbagai perspektif. Misalnya, Setiyo Utomo mengkritik pendekatan legal-formalistik dan mengusulkan Hukum Progresif yang menekankan keadilan substantif dan HAM (Utomo, 2020). Bilaldzy dan Ariani menyoroti lemahnya efektivitas peradilan dan mengajukan gagasan perlunya pembentukan Pengadilan Agraria khusus (Bilaldzy, & Ariani, 2022). Sementara itu, Adiansah dan kolega menawarkan resolusi berbasis komunitas sebagai alternatif dari kegagalan jalur litigasi dan non-litigasi (Adiansah, et al., 2021). Di sisi lain, Mustopa dan tim meneliti bagaimana kesadaran kritis petani dibangun melalui komunikasi dialogis untuk melawan ketidakadilan

(Mustopa, et al., 2020), dan Sefani serta rekan-rekannya mengungkap bagaimana rezim lokal memanfaatkan instrumen kebijakan untuk melancarkan proyek strategis nasional yang ditolak warga, menjadi contoh nyata penggunaan kekuasaan negara (Salsabila et al., 2023).

Namun demikian, kajian yang secara khusus membahas mekanisme kriminalisasi sebagai bentuk konkret praktik “hukum sebagai alat kekuasaan” dalam studi kasus Banyuwangi masih jarang ditemui. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengulas secara kritis bagaimana hukum acara pidana dan kelembagaan hukum formal dipakai untuk menekan gerakan petani.

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut, Bagaimana bentuk kriminalisasi yang dialami petani dalam konflik agraria di Banyuwangi?. Apa peran aparat penegak hukum dan pemerintah dalam proses kriminalisasi tersebut?. Bagaimana konsep hukum sebagai alat kekuasaan tercermin dalam kasus kriminalisasi petani di Banyuwangi?.

## 2. KAJIAN TEORITIS

Dalam perspektif teori kritis hukum, hukum tidak selalu berdiri netral atau objektif, melainkan sering kali menjadi instrumen kekuasaan yang digunakan untuk mempertahankan status quo. Pemikiran ini dapat dirunut dari gagasan Marxian bahwa hukum adalah bagian dari suprastruktur yang merefleksikan dan melanggengkan kepentingan kelas dominan. Dalam konteks konflik agraria, hukum kerap kali berpihak pada korporasi atau elite pemilik modal, sementara rakyat kecil seperti petani menjadi pihak yang terpinggirkan. Kriminalisasi terhadap petani yang mempertahankan tanah adat atau garapan mereka bukanlah sekadar pelanggaran hukum, melainkan manifestasi dari relasi kuasa yang timpang antara negara, pemodal, dan rakyat (Wirawan, 2012).

Teori Michel Foucault tentang relasi kuasa dan disiplin memperkaya pemahaman mengenai bagaimana hukum bekerja dalam ruang sosial. Foucault melihat hukum sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial yang melibatkan institusi negara, militer, dan peradilan. Dalam konteks Banyuwangi, proses hukum terhadap petani dapat dipahami sebagai cara negara mendisiplinkan tubuh dan ruang yang dianggap mengganggu proyek-proyek strategis nasional atau kepentingan korporasi. Hukum beroperasi bukan semata-mata melalui norma tertulis, tetapi juga melalui praktik, aparat, dan bahasa legal yang menciptakan legitimasi bagi penindasan yang terstruktur (Faisal, 2024).

Pendekatan hukum kritis (*critical legal studies*) melihat kriminalisasi petani bukan sebagai penyimpangan dari hukum, melainkan sebagai konsekuensi dari sistem hukum yang

memang dirancang untuk melayani kepentingan ekonomi-politik tertentu. Dalam konflik agraria, peran hukum sering kali adalah mengamankan akses terhadap tanah dan sumber daya bagi aktor-aktor kuat, dan bukan menyelesaikan konflik secara adil. Oleh karena itu, studi kasus Banyuwangi menunjukkan pentingnya membongkar bagaimana hukum digunakan secara represif terhadap gerakan rakyat, serta mendesak adanya reformasi hukum agraria yang berkeadilan sosial dan berpihak pada hak-hak rakyat kecil (Shohibuddin, & Bahri, 2019).

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum sosiologis (socio-legal research) dan bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam suatu fenomena sosial-hukum yang kompleks, yakni praktik kriminalisasi, bukan untuk menghasilkan data statistik. Penelitian hukum sosiologis digunakan guna menelaah bagaimana hukum diterapkan dalam kenyataan sosial (das sein), bukan hanya berhenti pada hukum sebagaimana tertulis dalam peraturan (das sollen). Secara paradigma, penelitian ini berpijak pada paradigma kritis yang memandang hukum tidak netral, melainkan sebagai ruang yang sarat dengan relasi kuasa, politik, dan kepentingan ekonomi (Syamsudin, 2009). Paradigma ini dipakai untuk mengungkap bagaimana hukum berfungsi sebagai alat dominasi dalam praktik kriminalisasi petani dalam konflik agraria.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, data dikumpulkan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan. Sumber data meliputi data primer dan sekunder. Data primer berupa dokumen autentik yang langsung berkaitan dengan kasus di Banyuwangi, seperti surat perintah penangkapan, Berita Acara Pemeriksaan (BAP), surat dakwaan, putusan pengadilan, serta dokumen administrasi terkait sengketa tanah. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960; bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah; dan laporan dari media massa maupun organisasi non-pemerintah, seperti Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).

Seluruh data yang dikumpulkan dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif secara interaktif. Analisis ini dilakukan melalui tiga tahap (Syamsudin, 2009). Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Tahap kedua berupa penyajian data, dengan menyusun data yang telah direduksi ke dalam uraian naratif secara sistematis, misalnya dalam bentuk kronologi kejadian atau pemetaan peran aktor. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan, di mana data

yang telah disusun diinterpretasikan untuk menemukan pola dan tema tertentu, kemudian dihubungkan kembali dengan kerangka teori “hukum sebagai alat kekuasaan” guna menjawab pertanyaan penelitian secara menyeluruh.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### **Bentuk Kriminalisasi terhadap Petani dalam Konflik Agraria di Banyuwangi**

Konflik agraria yang terjadi di Banyuwangi memperlihatkan secara nyata betapa rumitnya ketegangan antara kepentingan para petani setempat dengan kekuatan ekonomi yang jauh lebih besar, terutama korporasi-korporasi besar yang bergerak di bidang agraria (Budi, 2020). Permasalahan ini tidak hanya sekadar soal sengketa tanah, tetapi juga mengungkap bagaimana relasi kuasa berlangsung dalam masyarakat (Rahman, 2019). Dalam dinamika tersebut, hukum yang seharusnya menjadi sarana untuk menjamin keadilan dan melindungi hak-hak rakyat, justru kerap berubah fungsi menjadi alat kekuasaan yang menekan kelompok masyarakat kecil. Salah satu wujud dari penyalahgunaan hukum ini tampak dalam praktik kriminalisasi terhadap petani yang berupaya mempertahankan tanah mereka (Sari, 2021). Kriminalisasi itu muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari penangkapan hingga penahanan dengan tuduhan pidana (Wibowo, 2018). Para petani yang memperjuangkan hak atas lahan adat yang sudah mereka kelola secara turun-temurun sering kali dikenai tuduhan seperti penghasutan atau perusakan, meskipun tuduhan tersebut tidak selalu didukung oleh bukti yang kuat. Tuduhan-tuduhan ini umumnya dibuat untuk menghentikan langkah petani dalam mempertahankan haknya.

Di samping penangkapan, skenario rekayasa kasus juga menjadi salah satu bentuk kriminalisasi yang dialami para petani di Banyuwangi (Yulianto, 2022). Tidak jarang para petani dijerat dengan tuduhan pidana atas tindakan yang sesungguhnya tidak pernah mereka lakukan. Tuduhan ini diperkuat dengan kesaksian pihak-pihak yang dipaksa memberikan pernyataan yang merugikan petani, sehingga posisi hukum perusahaan menjadi lebih kuat. Fenomena ini dengan jelas menunjukkan bagaimana hukum dapat dipelintir demi kepentingan kelompok tertentu. Peraturan dan undang-undang yang seharusnya menjunjung tinggi keadilan malah dijadikan alat untuk mengakomodasi kepentingan para pemilik modal. Akibatnya, hukum kerap diterapkan secara tidak adil, dengan posisi petani yang selalu dirugikan karena lemahnya kedudukan mereka dalam struktur sosial dan ekonomi. Ketentuan terkait kepemilikan dan penguasaan tanah pun lebih sering ditafsirkan untuk mendukung kepentingan korporasi, sementara kepentingan petani diabaikan begitu saja.

Dampak kriminalisasi terhadap petani tak hanya sebatas pada aspek hukum, tetapi juga merembet pada sisi sosial. Para petani yang dikriminalisasi sering kali mendapat label negatif sebagai pelanggar hukum atau bahkan kriminal di mata masyarakat. Stigma ini memperberat beban psikologis dan sosial bagi petani serta keluarganya, karena mereka tak hanya berhadapan dengan tekanan dari aparat penegak hukum, tetapi juga harus menanggung cibiran atau pandangan miring dari lingkungan sekitar. Akibatnya, perjuangan mereka dalam mempertahankan tanah menjadi semakin sulit karena berkurangnya dukungan dari masyarakat. Selain itu, dalam sejumlah kasus, kriminalisasi disertai dengan tindakan represif dari aparat keamanan yang tak segan membubarkan aksi protes petani dengan kekerasan. Kekerasan ini sering kali menimbulkan korban dan trauma, namun jarang sekali diusut secara hukum. Hal ini menumbuhkan rasa takut yang mendalam di kalangan petani, sehingga mereka semakin terintimidasi untuk memperjuangkan haknya. Alhasil, hukum yang seharusnya menjadi pelindung rakyat kecil justru berubah menjadi alat yang melegitimasi penindasan.

Keseluruhan fenomena kriminalisasi petani dalam konflik agraria di Banyuwangi menegaskan bagaimana hukum sering kali digunakan bukan untuk melindungi kepentingan rakyat, tetapi sebagai instrumen kekuasaan yang mendukung pihak-pihak yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik. Situasi ini menunjukkan betapa pentingnya reformasi hukum secara menyeluruh. Reformasi tersebut seharusnya bertujuan membangun sistem hukum yang adil, terbuka, dan berpihak pada keadilan sosial. Di samping itu, perlu juga upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan hak-hak agraria, agar petani tak terus menjadi korban kriminalisasi saat memperjuangkan tanah mereka. Dengan penegakan hukum yang berkeadilan, perlindungan yang nyata terhadap petani, serta penyelesaian konflik agraria yang mengutamakan dialog dan keadilan, diharapkan sengketa semacam ini dapat dituntaskan secara manusiawi, adil, dan berkelanjutan.

### **Peran Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah dalam Kriminalisasi Petani**

Kriminalisasi terhadap petani merupakan persoalan yang sangat rumit, karena seringkali melibatkan keterkaitan antara aparat penegak hukum, pemerintah, serta kepentingan korporasi besar. Dalam hal ini, posisi aparat dan pemerintah sangat menentukan arah kehidupan para petani yang tengah berjuang mempertahankan hak mereka atas tanah dan sumber daya alam. Aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan lembaga terkait lainnya, sejatinya memiliki tugas utama untuk menjaga dan melindungi hak-hak seluruh warga negara, termasuk petani yang selama ini menjadi kelompok rentan dalam konflik agraria. Namun, kenyataannya, aparat justru kerap menjadi bagian dari masalah dengan melakukan tindakan yang mengarah pada

kriminalisasi petani. Salah satu wujud keterlibatan ini adalah kerja sama aparat dengan pihak korporasi. Dalam berbagai sengketa tanah, aparat sering kali tampak memihak perusahaan besar dengan dalih menjaga ketertiban umum, padahal tindakan tersebut lebih mencerminkan upaya melindungi kepentingan perusahaan. Hal ini tampak nyata dalam berbagai kasus pengusuran lahan yang dikawal ketat aparat bersenjata, tanpa memperhatikan fakta bahwa lahan itu telah dikelola petani selama bertahun-tahun. Tidak hanya itu, penegakan hukum kerap dijalankan secara tidak adil dengan menjadikan petani sebagai tersangka pelanggaran, seperti pencurian atau perusakan, meskipun bukti yang kuat sering kali tidak tersedia. Tuduhan semacam ini lebih dimaksudkan untuk membungkam perlawanan petani. Proses hukum yang berjalan pun umumnya jauh dari prinsip keadilan, penuh dengan ketertutupan, sehingga petani kesulitan mendapatkan ruang untuk membela diri. Selain kriminalisasi formal, banyak petani yang juga dihadapkan pada ancaman, tekanan, bahkan kekerasan yang menimbulkan rasa takut dan membatasi mereka dalam memperjuangkan haknya. Pada akhirnya, tindakan-tindakan tersebut jelas merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia karena petani yang hanya ingin mempertahankan tanahnya justru diperlakukan seolah-olah mereka adalah pelaku kejahatan.

Sementara itu, peran pemerintah dalam kriminalisasi petani juga tidak dapat diabaikan. Pemerintah seharusnya menjadi garda terdepan dalam melindungi dan menjamin hak petani sekaligus memastikan terwujudnya keadilan sosial sebagaimana diamanatkan konstitusi. Sayangnya, dalam kenyataan, kebijakan pemerintah kerap lebih memihak kepentingan perusahaan besar dibandingkan kesejahteraan petani kecil. Kebijakan-kebijakan yang condong pro-korporasi terlihat jelas dalam regulasi dan undang-undang yang memberi kemudahan bagi investasi, baik asing maupun lokal, di sektor agraria, sedangkan hak dan kepentingan petani lokal sering kali tak mendapat tempat. Keputusan-keputusan itu umumnya didorong oleh kepentingan ekonomi sesaat tanpa mempertimbangkan dampak sosial maupun lingkungan dalam jangka panjang. Di samping itu, reforma agraria yang seharusnya menjadi jawaban atas ketimpangan distribusi tanah, nyatanya banyak terhambat dalam pelaksanaan. Proses redistribusi lahan sering kali terhenti karena kerumitan birokrasi, lemahnya pengawasan, dan kurangnya komitmen politik dari pemerintah untuk menyelesaikan sengketa lahan secara tuntas. Bahkan, pemerintah sering dianggap abai terhadap perlindungan hak asasi petani, atau lebih buruk lagi, turut andil dalam praktik kriminalisasi melalui regulasi yang melegitimasi pengusuran paksa demi kepentingan proyek strategis atau korporasi.

Kriminalisasi petani membawa dampak luas dan merugikan berbagai aspek kehidupan mereka. Salah satu akibat paling nyata adalah hilangnya lahan dan sumber penghidupan utama, yang memaksa banyak petani meninggalkan desa dan mencoba peruntungan di kota. Namun,

peluang pekerjaan di kota sering kali tidak sesuai harapan, hanya tersedia di sektor informal dengan penghasilan minim. Situasi ini memperlebar jurang ketimpangan sosial antara petani kecil dan korporasi besar, sekaligus meningkatkan risiko munculnya konflik sosial akibat ketidakpuasan masyarakat. Meski demikian, banyak petani tetap menunjukkan keteguhan hati untuk melawan ketidakadilan. Mereka berupaya membangun aliansi, membentuk organisasi, dan menggandeng kelompok masyarakat sipil untuk bersama-sama memperjuangkan hak atas tanah. Perjuangan mereka menjadi simbol perlawanan terhadap ketimpangan agraria yang masih terus terjadi. Namun, kriminalisasi juga meninggalkan luka psikologis yang dalam. Petani beserta keluarga harus menghadapi tekanan mental, kecemasan akan masa depan, serta rasa takut atas ancaman dari aparat. Tak jarang pula muncul stigma negatif yang semakin menambah beban mereka dalam kehidupan sosial.

Oleh sebab itu, kriminalisasi petani merupakan cerminan nyata dari ketidakadilan agraria di Indonesia yang membutuhkan perhatian serius. Upaya perbaikan harus dimulai dengan reformasi kebijakan yang benar-benar berpihak kepada petani, pembenahan sistem hukum agar tak lagi dijadikan alat penguasa atau korporasi, serta dukungan luas dari masyarakat sipil untuk mengawal perjuangan petani. Hanya dengan langkah konkret tersebut, praktik kriminalisasi dapat dihentikan dan hak-hak petani sebagai warga negara dijamin secara adil.

### **Refleksi Konsep Hukum sebagai Alat Kekuasaan dalam Kriminalisasi Petani**

Konsep hukum sebagai alat kekuasaan (*law as a tool of power*) merupakan pendekatan kritis terhadap peran hukum dalam masyarakat, khususnya dalam hubungan antara negara, modal, dan warga negara. Dalam perspektif ini, hukum tidak lagi dipandang sebagai lembaga netral yang menjamin keadilan secara universal, tetapi sebagai sarana dominasi yang digunakan oleh kelompok berkuasa untuk mempertahankan struktur sosial dan ekonomi yang timpang. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, pendekatan ini banyak digunakan untuk menjelaskan berbagai bentuk ketidakadilan struktural, termasuk dalam konflik agraria yang melibatkan petani dan masyarakat adat.

Salah satu bentuk nyata dari fungsi hukum sebagai alat kekuasaan dapat dilihat dalam praktik kriminalisasi petani dalam konflik agraria di berbagai wilayah, termasuk di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kriminalisasi ini muncul dalam bentuk penggunaan instrumen hukum pidana untuk menjerat petani yang melakukan perlawanan atas pengambilalihan tanah oleh korporasi atau negara. Petani yang mempertahankan lahan garapan mereka, yang dalam banyak kasus telah digarap turun-temurun selama puluhan tahun, justru diposisikan sebagai

pelanggar hukum, dituduh melakukan perbuatan pidana seperti penyerobotan, perusakan, hingga penghasutan.

### **Dominasi Negara dan Modal dalam Konflik Agraria**

Dalam kasus Banyuwangi, konflik agraria yang terjadi di sekitar kawasan tambang emas Tumpang Pitu mencerminkan bagaimana negara dan korporasi bersekutu dalam skema investasi ekstraktif yang merugikan masyarakat lokal. Perusahaan tambang PT Bumi Suksesindo (anak perusahaan Merdeka *Copper Gold*) memperoleh konsesi tambang di wilayah yang selama ini menjadi sumber penghidupan petani dan nelayan. Ketika masyarakat menolak tambang dengan alasan dampak ekologis dan sosial, aparat negara hadir bukan sebagai penengah, tetapi sebagai pelindung kepentingan korporasi. Aparat keamanan dikerahkan, demonstrasi dibubarkan, dan beberapa petani serta aktivis ditangkap dan diproses secara hukum (Walhi Jawa Timur, 2020).

Penggunaan hukum pidana dalam kasus ini menunjukkan bias institusional dalam sistem hukum. Ketika masyarakat menyuarakan hak mereka melalui aksi-aksi kolektif (YLBHI, 2019), mereka dihadapkan pada pasal-pasal karet yang mudah digunakan untuk membungkam perlawanan. Pasal 170 KUHP (tindak kekerasan terhadap orang atau barang), Pasal 406 KUHP (perusakan), hingga UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara kerap dijadikan dasar untuk menindak petani.

### **Hukum dan Ketimpangan Struktural**

Fenomena ini menguatkan gagasan bahwa hukum di Indonesia tidak sepenuhnya otonom dari relasi kekuasaan, tetapi justru beroperasi dalam kerangka kepentingan kapital dan negara. Seperti diungkap oleh Roberto Unger, hukum dalam masyarakat kapitalis sering kali dirancang dan dioperasikan sedemikian rupa agar mendukung struktur dominasi yang sudah ada (Unger, 1976). Dalam kerangka itu, hukum menjadi representasi kepentingan penguasa dan bukan sebagai sarana perlindungan hak-hak warga negara yang rentan.

Satjipto Rahardjo dalam gagasannya tentang *hukum progresif* menyatakan bahwa hukum tidak boleh bersikap pasif dan netral terhadap ketidakadilan struktural. Hukum harus berpihak kepada yang lemah dan menjadi alat transformasi sosial, bukan sekadar alat administratif untuk menegakkan *status quo* (Rahardjo, 2009). Sayangnya, dalam praktiknya, hukum justru menunjukkan wajah yang sebaliknya: represif, eksklusif, dan lebih dekat kepada modal daripada rakyat.

Refleksi terhadap konsep hukum sebagai alat kekuasaan membuka ruang kritik terhadap pergeseran fungsi hukum dalam masyarakat modern. Alih-alih menjadi mekanisme penyelesaian konflik yang adil, hukum di Indonesia sering kali berperan sebagai alat legitimasi kekerasan struktural. Dalam konteks agraria, hal ini sangat ironis mengingat Indonesia memiliki konstitusi dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 yang menegaskan prinsip keadilan sosial dan kedaulatan rakyat atas tanah.

Namun, prinsip-prinsip agraria yang progresif tersebut nyaris tidak berdaya ketika berhadapan dengan rezim investasi dan ekspansi industri ekstraktif. Dalam konflik di Banyuwangi, bukan hanya hukum yang gagal melindungi rakyat, tetapi juga menjadi instrumen kriminalisasi. Hal ini menciptakan kondisi di mana keadilan substantif dikalahkan oleh proseduralisme legal yang kaku dan sering kali bias (Hardiman, 2009).

Menuntut adanya rekonstruksi hukum yang tidak hanya berpijak pada kepastian hukum (legal certainty), tetapi juga pada keadilan substantif (*substantive justice*). Hal ini mencakup peninjauan ulang terhadap aturan-aturan yang memberi ruang kriminalisasi petani, penguatan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat dan petani kecil, serta reformasi sistem peradilan agar tidak menjadi alat kepentingan ekonomi-politik.

Lebih jauh, perlindungan terhadap hak atas tanah harus dilihat dalam kerangka hak asasi manusia. Kriminalisasi terhadap petani bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran hak dasar atas kehidupan, pekerjaan, dan lingkungan yang sehat. Oleh karena itu, perlu ada dorongan kuat dari masyarakat sipil, akademisi, dan pembuat kebijakan untuk menjadikan hukum sebagai instrumen pembebasan, bukan penindasan.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Konflik agraria di Banyuwangi memperlihatkan bagaimana hukum kerap dimanfaatkan sebagai alat kekuasaan yang berpihak kepada kepentingan korporasi dan elite ekonomi, alih-alih menjadi instrumen keadilan. Praktik kriminalisasi terhadap petani melalui tuduhan hukum yang dipaksakan dan tindakan represif aparat menjadi bukti bahwa hukum digunakan untuk menekan kelompok rentan yang memperjuangkan hak atas tanah. Alih-alih melindungi rakyat kecil, hukum justru digunakan untuk melanggengkan dominasi modal dan negara, sementara petani yang mempertahankan tanah warisan leluhur mereka dituduh melanggar hukum dengan pasal-pasal karet.

Kriminalisasi ini tidak hanya berdampak secara hukum, tetapi juga menimbulkan tekanan sosial dan psikologis bagi petani. Mereka mengalami stigma, intimidasi, dan kehilangan solidaritas sosial di tengah masyarakat. Di sisi lain, kebijakan negara pun lebih sering memihak

kepentingan investasi besar dan mengabaikan dampak sosial-ekologis terhadap masyarakat lokal. Situasi ini mencerminkan kegagalan pelaksanaan reforma agraria serta menunjukkan ketimpangan struktural dalam sistem hukum dan kebijakan agraria nasional.

Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan pembenahan mendasar terhadap sistem hukum dan kebijakan agraria di Indonesia. Hukum harus dikembalikan kepada fungsinya sebagai pelindung keadilan, menjamin hak-hak petani dan masyarakat adat secara menyeluruh, serta mendukung terwujudnya keadilan sosial. Reformasi hukum yang adil, transparan, dan partisipatif perlu didorong oleh kekuatan masyarakat sipil, akademisi, dan pembuat kebijakan agar hukum tidak lagi menjadi alat penindas, tetapi sarana pembebasan yang bermartabat dan manusiawi

## DAFTAR REFERENSI

- Adiansah, W., Nulhaqim, S. A., & Basyar, G. G. K. (2021). Resolusi konflik berbasis komunitas melalui pengembangan masyarakat sebagai upaya alternatif resolusi konflik agraria. *Share: Social Work Journal*, 10(2), 163.
- Bilaldzy, A., & Ariani, R. S. (2022). Tinjauan kritis urgensi pembentukan pengadilan agraria: Upaya menangani inefektivitas penyelesaian konflik agraria pada peradilan tata usaha negara dan peradilan umum. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(9), 688–711.
- Budi, S. (2020). *Kriminalisasi petani: Analisis hukum dan sosial*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Faisal, F. (2024). *Relasi kuasa dan pengetahuan dalam teks I La Galigo: Suatu analisis wacana kritis Michel Foucault (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin)*.
- Hardiman, B. (2009). *Demokrasi deliberatif: Menimbang negara hukum dan ruang publik dalam teori diskursus Habermas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mustopa, A. J., Sadono, D., & Hapsari, D. R. (2020). Komunikasi gerakan sosial melalui penyadaran petani dalam konflik agraria. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 18(01), 80–93.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Hukum yang membebaskan*. Jakarta: Kompas.
- Rahman, A. (2019). *Konflik agraria dan peran negara: Studi kasus di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada.
- Salsabila, A. S., et al. (2023). Konflik agraria dan keterlibatan rezim lokal pada konflik Desa Wadas. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 5(1), 15.
- Shohibuddin, M., & Bahri, A. D. (Eds.). (2019). *Perjuangan keadilan agraria*. INSISTPress.
- Supriyadi, E. (2021). Peran aparat penegak hukum dalam konflik agraria di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 123–145.

- Syamsudin, M. (2009). *Operasionalisasi penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Unger, R. (1976). *Law in modern society: Toward a criticism of social theory*. New York: The Free Press.
- Utomo, S. (2020). Penerapan hukum progresif dalam penyelesaian konflik agraria. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 3(2), 33–43.
- Walhi Jawa Timur. (2020). *Laporan advokasi kasus kriminalisasi petani Tumpang Pitu di Banyuwangi*. Surabaya: WALHI.
- Wibowo, T. (2018). *Reforma agraria dan hak petani: Tantangan dan peluang*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Wirawan, D. I. (2012). *Teori-teori sosial dalam tiga paradigma: Fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial*. Kencana.
- YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia). (2019). *Laporan situasi hak asasi manusia dan kriminalisasi pejuang agraria 2015–2019*. Jakarta: YLBHI.
- Yulianto, R. (2022). Kekerasan terhadap petani: Sebuah tinjauan hukum dan hak asasi manusia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 45–60.